



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi terutama dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKABUMI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sukabumi.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Sukabumi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Sukabumi, baik berupa uang, barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Kabupaten Sukabumi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja perusahaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Sukabumi diberikan berdasarkan azas keadilan, kepatutan dan kelayakan.
- (2) Azas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kabupaten Sukabumi.
- (3) Azas kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dalam penyertaan modal dengan wajar dan proporsional.

BAB III
JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :
 - a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan/atau
 - b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Besaran

Pasal 6

- (1) Modal dasar PDAM Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 32.481.098.264,- (tiga puluh dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 20.552.106.000,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus enam ribu rupiah).
- (3) Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 11.928.992.264,- (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam APBD sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
 - c. tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.412.696.000 (dua milyar empat ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.316.296.264 (satu milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM dipergunakan sesuai dengan Rencana usulan Penyertaan Modal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
- (3) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) PDAM Kabupaten Sukabumi berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PDAM Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Bagian laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari laba bersih setelah diaudit oleh akuntan publik dan/atau BPKP.
- (5) Dalam hal PDAM Kabupaten Sukabumi belum mencapai cakupan pelayanan air minum paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah penduduk, dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba
- (6) Bagian laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestasi*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum (spam) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) PDAM Kabupaten Sukabumi diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan bulanan, laporan tri wulanan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (4) Bentuk Laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal PDAM Kabupaten Sukabumi tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
 - c. penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bagian Perekonomian.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Februari 2011

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



Drs. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP.19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 2